



**PUTUSAN**  
**Nomor 65/Pid.B/2024/PN SKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUSDAR KENSI BIN MUSLIM;**
2. Tempat lahir : Pulau Balai;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/13 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya sesuai ketentuan Pasal 56 KUHAP;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 65/Pen.Pid.B/2024/PN SKI tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pen.Pid.B/2024/PN SKI tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN SKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Musdar Kensi Bin Muslim bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan penganiayaan” melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Musdar Kensi Bin Muslim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa Musdar Kensi Bin Muslim membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-11/L.1.25/Eoh.2/08/2024 tanggal 05 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Musdar Kensi Bin Muslim pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Warung Indra, Desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Melakukan Penganiayaan” terhadap Saksi Amran Sidik yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu Tanggal 12 Juni 2024 Sekira Pukul 21.00 Wib bertempat di Warung INDRA yang berada di Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil, Saksi Amran Sidik

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN SKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu sedang duduk bersama dengan Saksi USMIR, Saksi JUMARDI, dan Saksi JUSNI. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib, Saksi AMRAN SIDIK duduk membelakangi Terdakwa MUSDAR KENSI (selanjutnya disebut dengan Terdakwa) yang sedang duduk bersama Saksi ROBET, dan Saksi SYAWAL. Selanjutnya Saksi RISWAN masuk ke dalam warung tersebut dan mengajak Terdakwa dan Saksi ROBET untuk bernyanyi (berkaraoke), kemudian Saksi RISWAN mengambil Mikrofon Karoke yang ada di warung tersebut dan mengajak Terdakwa untuk berkaraoke lalu Terdakwa menerima ajakan tersebut. Selanjutnya Saksi RISWAN menyambungkan musik ke speaker yang ada di warung tersebut. Saksi AMRAN SIDIK yang terganggu dengan volume suara musik tersebut menegur Terdakwa dan teman-temannya lalu menyuruhnya untuk mematikan musik tersebut, karena pada saat itu terdapat acara di pesantren AL-MULAJAMAH yang lokasinya dekat dengan Warung Indra. Atas teguran dari Saksi AMRAN SIDIK Terdakwa tidak terima dan terjadilah adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi AMRAN SIDIK. Selanjutnya Saksi AMRAN SIDIK berdiri dan naik ke tempat duduk Terdakwa lalu menunjang Terdakwa dengan menggunakan kaki dan memukul Terdakwa dengan menggunakan tangannya. Terdakwa membalas dengan memukul saksi AMRAN SIDIK dengan menggunakan kepalan tangan kanan dibagian mata sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa memiting leher, dan mendorong/menolak badan saksi AMRAN SIDIK sehingga saksi AMRAN SIDIK terhempas ke atas meja yang pada saat itu terdapat gelas diatas meja tersebut. Akibat tekanan dari badan Saksi AMRAN SIDIK dengan meja tersebut menyebabkan gelas kaca tersebut pecah dan mengenai perut sebelah kanan saksi AMRAN SIDIK. Kemudian Saksi JUMARDI dan Saksi JUSNI meleraikan perkelahian tersebut, setelah itu Saksi AMRAN SIDIK duduk kembali ke tempat semula dan dibawa oleh Saksi USMIR ke Puskesmas Pulau Banyak untuk berobat;

- Bahwa Terdakwa MUSDAR KENSI dalam melakukan perbuatannya tidak menggunakan alat, melainkan hanya menggunakan kedua tangan;
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. VER: 445/PKM PB/1860/VI/2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Pulau Banyak (dr.Winda Pramita Rizkia) yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 12 Juni 2024 terhadap fisik Korban AMRAN SIDIK dengan kesimpulan ditemukan pada mata

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN SKI



sebelah kanan tampak bengkak, dibagian batang hidung atas sebelah kiri tampak luka lecet, dan perut kanan bawah sisi samping terdapat luka gores akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut merupakan cedera sedang yang mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan/aktivitas untuk sementara waktu;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi AMRAN SIDIK mengalami rasa sakit dan mengganggu aktivitas sehari-hari Saksi AMRAN SIDIK;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Amran Sidik Bin Alm. Sakban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara Penganiayaan;
- Bahwa Pelaku Penganiayaan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Korban dalam perkara Penganiayaan tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Terjadinya Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, Tanggal 12 Juni 2024 Sekira Pukul 22.00 WIB di Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 Sekira Pukul 22.00 WIB di Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil dengan cara memukul Saksi dibagian mata sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan dan mendorong Saksi sehingga Saksi terhempas keatas meja mengenai gelas yang ada diatas meja sehingga gelas itu pecah dan mengenai perut Saksi dibagian sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat saat melakukan penganiayaan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa memang tidak ada menggunakan alat, pada saat Terdakwa mendorong Saksi yaitu dengan cara Terdakwa memiting leher Saksi, dan mendorong/menolak badan Saksi sehingga Saksi terjatuh dan mengenai meja kecil, yang dimana di atas meja kecil tersebut terdapat gelas, sehingga



perut sebelah kanan Saksi mengenai gelas tersebut hingga gelas tersebut pecah dan mengenai perut sebelah kanan Saksi;

- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut kondisi di warung tersebut terang karena ada penerangan cahaya lampu dari warung kopi tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 12 Juni 2024 Sekira Pukul 21.00 WIB Saksi berencana mau ngopi di warung kopi Sdr. Indra, setelah sampai di warung kopi Saksi duduk bersama Sdr. Usmir, Sdr. Jumardi, dan Sdr. Jusni. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB saat itu Saksi duduk membelakangi Terdakwa yang sedang duduk bersama Sdr. Riswan, Sdr. Robet, dan Sdr. Syawal lalu mereka memutar musik dengan suara musik yang keras sehingga Saksi menegur mereka menyuruh mereka untuk mematikan musik dikarenakan ada acara di Pesantren AL-Mulajamah tersebut. Setelah dimatikan musiknya oleh mereka, lalu Terdakwa mengatakan "Saya Tidak Terima Kalian-Kalian" lalu Saksi jawab "Kalian Kan Yang Duduk Disitu" dijawabnya oleh Terdakwa "Saya Gak Terima Karena Dikalian-Kalian Kan" lalu Saksi tanyakan lagi "Kenapa Kau Keberatan" di jawabnya lagi oleh Terdakwa "Ke Beratan Lah, Saya Gak Terima Dikalian-Kalian Kan" setelah itu Saksi berdiri mau mengejar Terdakwa lalu Terdakwa langsung meninju Saksi dibagian mata sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan dan mendorong Saksi hingga terhempas keatas meja, memang saat itu ada gelas diatas meja pecah sehingga pecahan gelas tersebut mengenai perut Saksi disebelah kanan. Kemudian Sdr. Jumardi dan Sdr. Jusni melerai Terdakwa agar tidak memukul lagi, setelah itu Saksi duduk kembali ketempat semula dan Saksi dibawa Sdr. Usmir ke Puskesmas Pulau Banyak untuk berobat;
- Bahwa sebelum Terdakwa memukul Saksi, Saksi sempat menunjang Terdakwa;
- Bahwa keadaan Saksi setelah terjadinya penganiayaan tersebut, Saksi mengalami bengkak dibagian mata sebelah kanan disertai mata berwarna merah kebiruan dan sulit membuka mata, lalu dibagian hidung ada luka lecet dan perut sebelah kanan terdapat luka goresan sehingga Saksi dibawa ke Puskesmas Pulau Banyak untuk berobat;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Saksi tidak bisa beraktifitas seperti biasanya dan saat itu menjalani perawatan atau pengobatan selama 5 (lima) hari;
- Bahwa Saksi tidak ada dirawat inap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak ada permasalahan apapun sebelum terjadinya penganiayaan dalam perkara ini;
- Bahwa saat itu yang menyaksikan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu:
  - Sdr. Usmir umur 52 Tahun, Nelayan, alamat Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil;
  - Sdr. Jumardi umur 35 Tahun, Nelayan, alamat Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil;
  - Sdr. Jusni umur 48 Tahun, Nelayan, alamat Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil;
  - Sdr. Robet umur 32 Tahun, Nelayan, alamat Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil;
  - Sdr. Syawal umur 56 Tahun, Nelayan, alamat Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil;
  - Sdr. Riswan umur 52 Tahun, Nelayan, alamat Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi hanya sekali menggunakan tangan sebelah kanan yang mengepal yang mengenai mata sebelah kanan Saksi;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian baik dari Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Saksi tidak ada memukul Terdakwa, Saksi hanya menunjang Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu:

- Pada saat Saksi menegur Terdakwa, Saksi menegur secara arogan dan tidak sopan dengan mengatakan "Hei Kalian Tidak Punya Otak, saat ada acara di Pesantren Buat Keributan";

2. Jusni Bin Alm. Baniyamin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara Penganiayaan;
- Bahwa Pelaku Penganiayaan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Korban dalam perkara Penganiayaan tersebut adalah Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban;
- Bahwa Terjadinya Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, Tanggal 12 Juni 2024 Sekira Pukul 22.00 WIB di Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN SKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, sekira Pukul 22.00 WIB, Saksi bersama Sdr. Jumardi, Sdr. Usmir dan Sdr. Amran Sidik, yang sedang duduk di warung di satu tempat meja, kemudian Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya juga sedang duduk di warung tersebut. Pada saat itu Sdr. Amran Sidik menegur Terdakwa yang sedang berkarokean dan suaranya tersebut terlalu besar, karena di dekat warung tersebut ada acara rapat di Pesantren, Namun pada saat ditergur Terdakwa tidak terima dan sempat terjadi cek-cok mulut, kemudian terjadilah pemukulan terhadap Sdr. Amran Sidik yang mana Terdakwa memukul di bagian mata lalu di bagian hidung dan sempat mendorong sehingga Sdr. Amran Sidik terdorong dan mengenai pecahan gelas di bagian bawah rusuk perut. Selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr. Jumardi langsung meleraikan mereka, setelah itu Sdr. Amran Sidik di bawa ke Rumah Sakit untuk di obati;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 Sekira Pukul 22.00 WIB di Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil dengan cara memukul Saksi dibagian mata sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat saat Sdr. Amran Sidik menunjang Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut hanya berjumlah 1 (satu) orang saja yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa kali Terdakwa melakukan pemukulan kepada Sdr. Amran Sidik yang Saksi ingat Terdakwa memiting leher sembari memukul di bagian mata hidung sehingga Sdr. Amran Sidik terjatuh dan mengenai pecahan gelas;
- Bahwa yang dialami oleh Sdr. Amran Sidik atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada Rabu Tanggal 12 Juni 2024, sekira Pukul 22.00 WIB di Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, kabupaten Aceh Singkil adalah mengalami bengkak di bagian mata dan hidung mengeluarkan darah;
- Bahwa yang menjadi penyebab/ permasalahan sehingga terjadinya penganiayaan terhadap Sdr. Amran Sidik yang terjadi pada Rabu Tanggal 12 Juni 2024, sekira Pukul 22.00 WIB di Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, kabupaten Aceh Singkil, dikarenakan Sdr. Amran Sidik menegur Terdakwa untuk mematikan musik karena ada acara rapat di Pesantren;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya permasalahan antara Sdr. Amran Sidik dan Terdakwa sebelum terjadinya penganiayaan ini;
- Bahwa Jarak Saksi pada saat terjadinya penganiayaan yang terjadi pada Rabu Tanggal 12 Juni 2024, sekira Pukul 22.00 WIB di Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, kabupaten Aceh Singkil, ± sekitar 2 (dua) meter;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN SKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat terjadinya penganiayaan tersebut, Saksi langsung mencoba meleraikan antara Terdakwa dan Sdr. Amran Sidik, karena jika tidak dipisahkan akan tambah parah nantinya;
- Bahwa Pada saat terjadinya penganiayaan tersebut kondisi di warung tersebut terang karena ada penerangan cahaya lampu dari warung kopi tersebut;
- Bahwa saat itu yang menyaksikan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Sdr. Usmir umur 52 Tahun, Nelayan, alamat Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil dan Sdr. Jumardi umur 35 Tahun, Nelayan, alamat Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu:

- Pada saat terjadinya penganiayaan tersebut Saksi tidak ikut meleraikan, Saksi ikut memperingatkan leher Terdakwa;

**3.** Jumardi Bin Alm. Iksan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara Penganiayaan;
- Bahwa Pelaku Penganiayaan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Korban dalam perkara Penganiayaan tersebut adalah Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban;
- Bahwa Terjadinya Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, Tanggal 12 Juni 2024 Sekira Pukul 22.00 WIB di Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban pada saat itu dengan memukul langsung menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian mata sebelah kanan, sehingga Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban mengeluarkan darah dari hidung dan pada saat Terdakwa Mendorong korban mengenai pecahan kaca di bagian perut Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB saat Saksi sedang bersama dengan Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban, kemudian Saksi melihat dan mendengar langsung Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban menegur Mereka yang sedang memutar musik keras dengan mengatakan "Kalian Matikan Musik, Karena Lagi Ada Acara Dipesantren Al-Mula Jamah", dan mereka langsung mematikan musik tersebut, dan yang Saksi lihat saat itu

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN SKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak terima dengan teguran Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban karena maengatakan "Kalian" selanjutnya Saksi melihat Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban langsung dipukul oleh Terdakwa, Selanjutnya Saksi langsung melerai kedua belah pihak supaya tidak terjadi keributan berkelanjutan, dan Saksi bersama teman lainnya yaitu Sdr. Usmir, dan Sdr. Jusni membawa Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban ke tempat duduk semula, dan selanjutnya ketika kami melihat luka dimata sebelah kanan dan hidung Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban mengeluarkan darah maka kami bermaksud membawa Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban ke Puskesmas Pulau Banyak, Selanjutnya ketika keluarga Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban datang ke Puskesmas lalu Saksi pun pulang ke rumah masing - masing;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat saat Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban menunjang Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut hanya berjumlah 1 (satu) orang saja yaitu Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan pemukulan kepada Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mata sebelah kanan Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban;
- Bahwa yang dialami oleh Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada Rabu Tanggal 12 Juni 2024, sekira Pukul 22.00 WIB di Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, kabupaten Aceh Singkil adalah Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban mengalami luka lebam dibagian mata sebelah kanan dan mengeluarkan darah dari hidungnya, serta mengenai pecahan kaca ketika Terdakwa mendorong Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban tersebut sehingga mengenai bagian perut Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban juga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya permasalahan antara Sdr. Amran Sidik dan Terdakwa sebelum terjadinya penganiayaan ini;
- Bahwa saat itu yang menyaksikan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Sdr. Riswan umur 52 Tahun, Nelayan, alamat Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil, Sdr. Robet umur 32 Tahun, Nelayan, alamat Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil, Sdr. Awal umur 56 Tahun, Nelayan, alamat Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil, Sdr. Usmir umur 52 Tahun, Nelayan, alamat Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil, Sdr. Jusni umur 48 Tahun, Nelayan, alamat Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN SKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak Saksi pada saat terjadinya penganiayaan yang terjadi pada Rabu Tanggal 12 Juni 2024, sekira Pukul 22.00 WIB di Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, kabupaten Aceh Singkil, ± sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut penerangan di tempat kejadian pada saat itu rada gelap karena dalam situasi malam hari dan hanya di terangi oleh lampu yang berada di dekat meja Saksi duduk yaitu lampu warung akan tetapi yang Saksi lihat nampak jelas kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan dorongan tersebut dengan cara merangkul menggunakan tangan kiri, dan dengan maksud untuk menjatuhkan Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban sehingga Terdakwa dan Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban terjatuh dan pada saat terjatuh badan Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban mengenai gelas kaca yang pecah tersebut sehingga Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban mengalami luka dibagian perut sebelah kanannya;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut, Saksi langsung mencoba meleraikan antara Terdakwa dan Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban, karena jika tidak dipisahkan akan tambah parah nantinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu:

- Pada saat terjadinya penganiayaan tersebut Saksi tidak ikut meleraikan, Saksi ikut menendang Terdakwa;

4. Usmir Bin Alm. Angkasa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara Penganiayaan;
- Bahwa Pelaku Penganiayaan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Korban dalam perkara Penganiayaan tersebut adalah Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban;
- Bahwa Terjadinya Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, Tanggal 12 Juni 2024 Sekira Pukul 22.00 WIB di Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban pada saat itu dengan cara memukul, namun Saksi tidak terlalu memperhatikan dikarenakan sedang berbicara dengan Sdr. Jumardi saat itu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi bersama dengan Sdr. Amran Sidik hendak menuju ke warung Indra dengan tujuan untuk minum kopi, kemudian setelah sampai di warung tersebut kami duduk di meja yang mengarah ke arah depan, dan pada saat itu Sdr. Jumardi

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN SKI



menelpon Saksi untuk membahas masalah keluarga. Kemudian tidak lama setelah itu terdengar suara musik dari speaker yang di hidupkan dengan volume tinggi dan ada beberapa orang saat itu yaitu Sdr. Riswan, Sdr. Robert, Terdakwa, dan Sdr. Sawal hendak menyanyi/ karaoke. Kemudian Sdr. Amran Sidik menegur karena terlalu berisik dan lalu mereka sempat mematikan speaker tersebut kemudian Terdakwa mengatakan "Saya Tidak Senang Bahasa Kalian - Kalian" kata-kata tersebut dikatakan oleh Terdakwa secara berulang tapi karena Saksi melanjutkan pembicaraan dengan Sdr. Jumardi terkait masalah keluarga maka Saksi tidak terlalu fokus untuk mendengar cek - cok antara Terdakwa dengan Sdr. Amran Sidik. kemudian tidak lama setelah terdengar suara pukulan dan Saksi reflek melihat ke arah belakang dan yang Saksi lihat pada saat itu Sdr. Amran Sidik sudah dalam keadaan dipukul oleh Terdakwa dan Sdr. Amran Sidik mengalami luka di bagian mata sebelah kanan setelah dipukul secara bertubi - tubi (lebih dari sekali), setelah Terdakwa memukul Sdr. Amran Sidik kemudian Terdakwa kembali duduk di meja atau tempat duduk nya dan Saksi langsung membawa Sdr. Amran Sidik ke Puskesmas untuk pengobatan;

- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut hanya berjumlah 1 (satu) orang saja yaitu Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan pemukulan kepada Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban lebih dari 1 (satu) kali (bertubi-tubi) dan mengenai mata sebelah kanan Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban;
- Bahwa yang dialami oleh Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada Rabu Tanggal 12 Juni 2024, sekira Pukul 22.00 WIB di Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, kabupaten Aceh Singkil adalah Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban mengalami luka lebam dibagian mata sebelah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum terjadinya penganiayaan dalam perkara ini antara Sdr. Amran Sidik dan Terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan apapun;
- Bahwa saat itu yang menyaksikan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Sdr. Riswan umur 52 Tahun, Nelayan, alamat Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil, Sdr. Robet umur 32 Tahun, Nelayan, alamat Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil, Sdr. Awal umur 56 Tahun, Nelayan, alamat Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil, Sdr. Jusni umur 48 Tahun,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nelayan, alamat Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa Jarak Saksi pada saat terjadinya penganiayaan yang terjadi pada Rabu Tanggal 12 Juni 2024, sekira Pukul 22.00 WIB di Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, kabupaten Aceh Singkil, ± sekitar 5 (lima) meter;

- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut penerangan di tempat kejadian pada saat itu rada gelap karena dalam situasi malam hari dan hanya di terangi oleh lampu yang berada di dekat meja Saksi duduk saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu:

- Pada saat terjadinya penganiayaan tersebut Terdakwa hanya 1 (satu) kali memukul Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban;

**5.** Awaluddin Zebua, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara Penganiayaan;

- Bahwa Pelaku Penganiayaan tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Korban dalam perkara Penganiayaan tersebut adalah Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban;

- Bahwa Terjadinya Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, Tanggal 12 Juni 2024 Sekira Pukul 22.00 WIB di Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban pada saat itu dengan cara memukul, namun Saksi tidak terlalu melihat di bagian mana Terdakwa memukul Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban pada saat itu;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Pergi ke Warung yang berada di Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil dan pada saat Saksi sampai di warung, Saksi sudah melihat Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban bersama dengan rekan - rekannya yang di Meja sebelah Utara dan Terdakwa berada di sebelah Barat dan kemudian Saksi duduk di meja paling pinggir yang sejajar dengan Terdakwa, tidak lama kemudian Sdr. Riswan datang masuk ke dalam warung tersebut sambil mengatakan kepada Terdakwa dan Sdr. Robet dengan perkataan "Kenapa Belum Lagi Mulai Karokean" dan kemudian Sdr. Robet menjawab "Kalau Karokean Ya Uda Karokean Lah" dan kemudian Sdr. Riswan sambil masuk ke dalam warung dan mengambil microfon karoke yang kemudian keluar

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung dan mengobrol bersama Terdakwa untuk mengajak Terdakwa berkaroke dan Terdakwa menjawab "Kalau Malam Ini Aku Gak Mau Nyanyi Tapi Kalau Karokean Ya Uda Karokean" dan kemudian Sdr. Riswan menyambungkan musik ke *speaker* dan pada saat musik bermain Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban menegur untuk tidak berkaroke dikarenakan ada acara rapat di Pesantren dan kemudian Terdakwa menjawab "Mengapa Keberatan Kalian" dan kemudian antara Terdakwa dan Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban terjadi cek - cok mulut dan tidak lama Kemudian Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban naik ke tempat duduk Terdakwa yang kemudian Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban memukul Terdakwa akan tetapi Saksi tidak begitu jelas di bagian mana yang dipukul dikarenakan sama - sama memukul dan setelah itu antara Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban dan Terdakwa saling merangkul dan keduanya jatuh ke atas meja dan mengenai gelas yang pecah. Setelah itu Terdakwa jatuh ke bawah sedangkan Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban masih di atas meja tersebut dan kemudian pada saat Saksi Melihat Terdakwa sudah terbaring di bawah dan saya melihat Sdr. Jul Akek merangkul Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui apa maksud Sdr. Jul Akek merangkul Terdakwa dan tidak lama Kemudian Sdr. Candra datang dan berhenti di depan warung tersebut untuk memisahkan pertikaian tersebut dan kemudian setelah bubar yang dimana Terdakwa pergi masuk ke dalam warung sedangkan Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban duduk kembali di tempat awalnya Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban duduk dan pada saat itu juga Saksi melihat kaki Terdakwa sudah berdarah sedangkan Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban mengalami luka di bagian perut dikarenakan terkena serpihan Kaca serta baju Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban berdarah, tidak lama kemudian Sdr. Sardi datang ke warung tersebut dan mengatakan "Mengapa Bisa Terjadi Seperti Ini" dan Terdakwa menjawab "Ntahlah Ntah Apa Kerja Gila Ini Kaki Aku Pun Udah Berdarah" dan kemudian Sdr. Sardi berdiri dan berkata kepada Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban "Kek Mana, Ku Hajar" dan kemudian Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban menjawab "Hajar Saja" dan kemudian Terdakwa berkata "Udahlah Jangan Kita Lanjutkan Lagi, Kaki Ku Pun Sudah Berdarah" dengan tangan yang sudah bermohon dan kemudian Sdr. Sardi menghampiri Terdakwa dan kemudian Menendang Terdakwa dengan menggunakan kaki dan Terdakwa menangkis tendangan tersebut. Kemudian yang punya kedai pun memisahkan agar tidak terjadi keributan lagi dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam warung tersebut sedangkan Sdr. Sardi kembali ke tempat duduk semula dan berkata "Tanggung Jawab" dan Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban menjawab "Tanggung Jawab"

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN SKI



dan setelah itu Sdr. Sardi pergi sambil berlari menuju sepeda motor miliknya dan yang Saksi lihat Sdr. Sardi menarik Parang dari sarungnya dan mengejar Terdakwa ke pintu warung yang dimana pada saat itu Terdakwa sudah lari dari belakang menuju ke rumah Sdr. Jefri untuk menyelamatkan diri dan kemudian banyak warga yang memisahkan, setelah itu Sdr. Sardi pulang dan semuanya pun pulang pada saat itu;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada menggunakan alat saat melakukan penganiayaan kepada Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban;
- Bahwa yang dialami oleh Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada Rabu Tanggal 12 Juni 2024, sekira Pukul 22.00 WIB di Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, kabupaten Aceh Singkil adalah Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban mengalami luka di perut di akibatkan terkena pecahan kaca kalau di bagian muka Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban Saksi kurang memperhatikannya;
- Bahwa pada saat setelah kejadian Saksi melihat Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban masih bisa beraktifitas, namun ke esokan harinya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum terjadinya penganiayaan dalam perkara ini antara Sdr. Amran Sidik dan Terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan apapun;
- Bahwa saat itu yang menyaksikan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Sdr. Usmir umur 52 Tahun, Nelayan, alamat Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil, Sdr. Jumardi umur 35 Tahun, Nelayan, alamat Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil, Sdr. Riswan umur 52 Tahun, Nelayan, alamat Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil, Sdr. Robet umur 32 Tahun, Nelayan, alamat Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil, Sdr. Jusni umur 48 Tahun, Nelayan, alamat Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Sdr. Sardi merupakan keponakan dari Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut penerangan di tempat kejadian pada saat itu rada gelap karena dalam situasi malam hari dan hanya di terangi oleh lampu warung saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;



6. Riswan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara Penganiayaan;
- Bahwa Pelaku Penganiayaan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Korban dalam perkara Penganiayaan tersebut adalah Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban;
- Bahwa Terjadinya Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, Tanggal 12 Juni 2024 Sekira Pukul 22.00 WIB di Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban pada saat itu dengan cara memukul, namun Saksi tidak terlalu melihat di bagian mana Terdakwa memukul Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban pada saat itu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Pergi ke Warung yang berada di Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil dan pada saat Saksi sampai di warung, Saksi sudah melihat Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban bersama dengan rekan - rekannya yang di Meja sebelah Utara dan Terdakwa berada di sebelah Barat dan kemudian Saksi duduk di meja paling pinggir yang sejajar dengan Terdakwa, tidak lama kemudian Sdr. Riswan datang masuk ke dalam warung tersebut sambil mengatakan kepada Terdakwa dan Sdr. Robet dengan perkataan "Kenapa Belum Lagi Mulai Karokean" dan kemudian Sdr. Robet menjawab "Kalau Karokean Ya Uda Karokean Lah" dan kemudian Sdr. Riswan sambil masuk ke dalam warung dan mengambil microfon karoke yang kemudian keluar warung dan mengobrol bersama Terdakwa untuk mengajak Terdakwa berkaroke dan Terdakwa menjawab "Kalau Malam Ini Aku Gak Mau Nyanyi Tapi Kalau Karokean Ya Uda Karokean" dan kemudian Sdr. Riswan menyambungkan musik ke *speaker* dan pada saat musik bermain Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban menegur untuk tidak berkaroke dikarenakan ada acara rapat di Pesantren dan kemudian Terdakwa menjawab "Mengapa Keberatan Kalian" dan kemudian antara Terdakwa dan Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban terjadi cek - cok mulut dan tidak lama Kemudian Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban naik ke tempat duduk Terdakwa yang kemudian Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban memukul Terdakwa akan tetapi Saksi tidak begitu jelas di bagian mana yang dipukul dikarenakan sama - sama memukul dan setelah itu antara Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban dan Terdakwa saling merangkul dan



keduanya jatuh ke atas meja dan mengenai gelas yang pecah. Setelah itu Terdakwa jatuh ke bawah sedangkan Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban masih di atas meja tersebut dan kemudian pada saat Saksi Melihat Terdakwa sudah terbaring di bawah dan saya melihat Sdr. Jul Akek merangkul Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui apa maksud Sdr. Jul Akek merangkul Terdakwa dan tidak lama kemudian Sdr. Candra datang dan berhenti di depan warung tersebut untuk memisahkan pertikaian tersebut dan kemudian setelah bubar yang dimana Terdakwa pergi masuk ke dalam warung sedangkan Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban duduk kembali di tempat awalnya Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban duduk dan pada saat itu juga Saksi melihat kaki Terdakwa sudah berdarah sedangkan Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban mengalami luka di bagian perut dikarenakan terkena serpihan Kaca serta baju Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban berdarah, tidak lama kemudian Sdr. Sardi datang ke warung tersebut dan mengatakan "Mengapa Bisa Terjadi Seperti Ini" dan Terdakwa menjawab "Ntahlah Ntah Apa Kerja Gila Ini Kaki Aku Pun Udah Berdarah" dan kemudian Sdr. Sardi berdiri dan berkata kepada Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban "Kek Mana, Ku Hajar" dan kemudian Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban menjawab "Hajar Saja" dan kemudian Terdakwa berkata "Udahlah Jangan Kita Lanjutkan Lagi, Kaki Ku Pun Sudah Berdarah" dengan tangan yang sudah bermohon dan kemudian Sdr. Sardi menghampiri Terdakwa dan kemudian Menendang Terdakwa dengan menggunakan kaki dan Terdakwa menangkis tendangan tersebut. Kemudian yang punya kedai pun memisahkan agar tidak terjadi keributan lagi dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam warung tersebut sedangkan Sdr. Sardi kembali ke tempat duduk semula dan berkata "Tanggung Jawab" dan Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban menjawab "Tanggung Jawab" dan setelah itu Sdr. Sardi pergi sambil berlari menuju sepeda motor miliknya dan yang Saksi lihat Sdr. Sardi menarik Parang dari sarungnya dan mengejar Terdakwa ke pintu warung yang dimana pada saat itu Terdakwa sudah lari dari belakang menuju ke rumah Sdr. Jefri untuk menyelamatkan diri dan kemudian banyak warga yang memisahkan, setelah itu Sdr. Sardi pulang dan semuanya pun pulang pada saat itu;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada menggunakan alat, hanya menggunakan tangan saja melakukan penganiayaan kepada Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban;
- Bahwa yang dialami oleh oleh Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada Rabu Tanggal 12 Juni 2024, sekira Pukul 22.00 WIB di Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyak, kabupaten Aceh Singkil saat itu Saksi kurang memperhatikannya, akan tetapi keesokan harinya Saksi melihat ada luka di bagian perut dan bengkak di bagian mata Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban;

- Bahwa setelah terjadinya penganiayaan tersebut Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban pada saat itu masih bisa beraktifitas seperti biasanya akan tetapi kelanjutannya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum terjadinya penganiayaan dalam perkara ini antara Sdr. Amran Sidik dan Terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan apapun;
- Bahwa saat itu yang menyaksikan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Sdr. Usmir umur 52 Tahun, Nelayan, alamat Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil, Sdr. Jumardi umur 35 Tahun, Nelayan, alamat Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil, Sdr. Awaludin umur 49 Tahun, Nelayan, alamat Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil, Sdr. Robet umur 32 Tahun, Nelayan, alamat Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil, Sdr. Jusni umur 48 Tahun, Nelayan, alamat Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut penerangan di tempat kejadian pada saat itu rada gelap karena dalam situasi malam hari dan hanya di terangi oleh lampu warung saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

7. Rober Kamsa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara Penganiayaan;
- Bahwa Pelaku Penganiayaan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Korban dalam perkara Penganiayaan tersebut adalah Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban;
- Bahwa Terjadinya Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, Tanggal 12 Juni 2024 Sekira Pukul 22.00 WIB di Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut yang terjadi pada hari Rabu, Tanggal 12 Juni 2024 Sekira Pukul 22.00 WIB di warung Indra di Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil Saksi tidak melihat

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN SKI



bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban karena Saksi sedang bermain *Handphone*;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira Pukul 22.00 WIB Saksi sudah berada di warung saat itu dan kemudian Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban datang bersama dengan rekannya, tidak lama kemudian Sdr. Riswan datang masuk ke dalam warung tersebut sambil mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi dengan perkataan "Kenapa Belum Lagi Mulai Karokean" dan kemudian Saksi menjawab "Kalau Karokean Ya Uda Karokea Lah" dan kemudian Sdr. Riswan sambil masuk ke dalam warung dan mengambil Microfon karaoke dan kemudian keluar warung dan mengobrol bersama Terdakwa untuk mengajak Terdakwa berkaraoke dan Terdakwa menjawab "Kalau Malam Ini Aku Gak Mau Nyanyi Tapi Kalau Karaoke Ya Uda Karokean" dan kemudian Sdr. Riswan menyambungkan musik ke speaker dan pada saat musik bermain Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban menegur untuk tidak berkaraoke dikarenakan ada rapat di Pesantren dan kemudian Terdakwa menjawab "Mengapa Keberatan Kalian" dan kemudian antara Terdakwa dan Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban terjadi cek - cok mulut. Lalu tidak lama kemudian Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban naik ke tempat duduk Terdakwa dan kemudian Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban memukul Terdakwa akan tetapi Saksi tidak begitu jelas bagian mana yang dipukul dikarenakan antara Terdakwa dan Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban sama - sama memukul dan setelah itu antara Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban dan Terdakwa saling merangkul dan keduanya jatuh ke atas meja dan mengenai gelas yang pecah dan kemudian setelah itu Terdakwa jatuh ke bawah, sedangkan Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban masih di atas meja tersebut dan kemudian pada saat Saksi melihat Terdakwa sudah terbaring di bawah dan Saksi melihat Sdr. Jul Akek merangkul dan Saksi tidak mengetahui apa maksud Sdr. Jul Akek merangkul Terdakwa yang tidak lama kemudian Sdr. Candra datang dan berhenti di depan warung tersebut untuk memisahkan pertikaian tersebut dan kemudian setelah bubar yang dimana Terdakwa pergi kembali masuk ke dalam warung sedangkan Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban kembali ketempat duduknya di tempat awalnya saudara Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban duduk dan pada saat itu Saksi melihat kaki Terdakwa sudah berdarah sedangkan yang Saksi lihat Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban luka di bagian perut dikarenakan terkena serpihan kaca dan baju Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban pun juga berdarah dan pada saat itu tidak lagi kejadian antara Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban dan Terdakwa, tidak lama kemudian Sdr. Sardi datang ke warung tersebut dan mengatakan "Mengapa Bisa Terjadi Seperti Ini"



dan Terdakwa menjawab "Ntahlah Ntah Apa Kerja Gila Ini Kaki Aku Pun Udah Berdarah" dan kemudian Sdr. Sardi berdiri dan berkata kepada Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban "Kek Mana Ku Hajar" dan kemudian Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban menjawab "Hajar Saja" dan kemudian Terdakwa berkata "Udahlah Jangan Kita Lanjutkan Lagi Kaki Ku Pun Sudah Berdarah" dengan tangan yang sudah bermohon dan kemudian Sdr. Sardi menghampiri Terdakwa dan kemudian mnendang Terdakwa dengan Menggunakan kaki dan Terdakwa menangkis tendangan tersebut, kemudian yang punya kedai memisahkan agar tidak terjadi keributan lagi dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam warung tersebut sedangkan Sdr. Sardi kembali ke tempat duduk semula dan dan berkata "Tanggung Jawab" dan Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban menjawab "tanggung jawab" dan setelah itu Sdr. Sardi pergi sambil berlari menuju sepeda motor miliknya dan yang Saks lihat Sdr. Sardi menarik parang dari sarungnya dan mengejar Terdakwa ke pintu warung yang dimana pada saat itu Terdakwa sudah lari dari belakang menuju ke rumah Sdr. Jefri untuk menyelamatkan diri dan kemudian banyak warga yang memisahkan dan kemudian Sdr. Sardi pulang dan keseluruhannya pun pulang pada saat itu;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada menggunakan alat, hanya menggunakan tangan saja melakukan penganiayaan kepada Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban;
- Bahwa yang dialami oleh Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada Rabu Tanggal 12 Juni 2024, sekira Pukul 22.00 WIB di Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, kabupaten Aceh Singkil saat itu Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban mengalami luka di bagian perut di akibatkan terkena pecahan kaca dan mata yang memerah;
- Bahwa setelah terjadinya penganiayaan tersebut Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban pada saat itu masih bisa beraktifitas seperti biasanya akan tetapi kelanjutannya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum terjadinya penganiayaan dalam perkara ini antara Sdr. Amran Sidik dan Terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan apapun;
- Bahwa saat itu yang menyaksikan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Sdr. Usmir umur 52 Tahun, Nelayan, alamat Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil, Sdr. Jumardi umur 35 Tahun, Nelayan, alamat Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil, Sdr. Awaludin umur 49 Tahun, Nelayan, alamat Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil, Sdr. Riswan umur 52 Tahun, Nelayan, alamat Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil, Sdr. Jusni umur 48 Tahun, Nelayan, alamat Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa saat terjadinya penganiayaan tersebut penerangan di tempat kejadian pada saat itu rada gelap karena dalam situasi malam hari dan hanya di terangi oleh lampu warung saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang bernama dr. Winda Pramita Rizkia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan hari ini untuk dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa saat sekarang ini Saksi ahli bekerja di Puskesmas Pulau Banyak Aceh Singkil dan jabatan Saksi ahli sebagai dokter ahli pertama (dokter umum);
- Bahwa Tugas, wewenang dan tanggung jawab Saksi ahli sebagai dokter ahli muda di Puskesmas Pulau Banyak adalah melakukan pelayanan medik umum, konsultasi, pemeliharaan kesehatan, tugas jaga, melakukan visum et repertum, menjadi Saksi ahli dan melakukan pelayanan kesehatan lainnya;
- Bahwa Saksi ahli memiliki surat tanda registrasi dokter sebagaimana Surat Tanda Registrasi Dokter dari Konsil Kedokteran Indonesia, dengan Registrasi Nomor: SK00000392950844, tanggal 01 Januari 2024;
- Bahwa Saksi ahli hadir kepersidangan hari ini untuk memberikan keterangan berdasarkan surat permintaan dari Kapolsek Pulau Banyak dengan nomor : B/OSNI/RES.1.6/2024/Reskrim, tanggal 12 Juni 2024 perihal bantuan permintaan keterangan Ahli yang ditujukan kepada Direktur RSUD Aceh Singkil;
- Bahwa terhadap terjadinya perkara penganiayaan tersebut, Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban dengan nomor surat Visum Et Repertum Nomor: VER/445/PKM/PB/1860/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan (*Visum*) terhadap Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban yaitu pada hari Rabu tanggal 12 juni 2024, sekira pukul 23:15 WIB bertempat di Instalasi Gawat Darurat Puskesmas Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN SKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membawa Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban untuk di visum saat itu yaitu pihak dari Polsek Pulau banyak dan didampingi keluarga Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban kepada Saksi ahli pada saat itu bahwa Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban mengalami tindakan penganiayaan dan kekerasan yang dimana Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban Mengeluh mata sebelah kanan sulit membuka dikarenakan bengkak dan keluar darah dari kedua lubang hidung dan terasa sakit pada perut sebelah kanan bawah sisi samping;
- Bahwa sebelum Saksi ahli melakukan visum kepada Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban yang Saksi ahli lihat saat itu kondisi Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban di Bagian Mata Sebelah kanan mengalami bengkak disertai di area rata sebelah kanan tampak berwarna merah kebiruan dan mata sulit membuka, pada hidung dibagian batang hidung atas sebelah kiri tampak luka Lecet bentuk tidak teratur dan tampak bercak darah di kedua lubang hidung, lalu pada bagian perut sebelah kanan bawah sisi samping terdapat luka goresan berwarna kemerahan;
- Bahwa adapun hasil setelah Saksi ahli lakukan pemeriksaan (visum) kepada Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban yaitu:
  - Korban diperiksa dalam keadaan sadar di Intalasi Gawat Darurat Puskesmas Pulau Banyak, dengan menggunakan baju kemeja bergaris putih dan abu abu gelap lengan pendek, celana panjang berbahan jeans berwarna Hitam;
  - Pemeriksaan umum pasien dalam keadaan sadar. Tekanan darah 120/80 millimeter air raksa, frekuensi nadi 87 kali per menit, frekuensi napas dua puluh dua kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma enam derajat selsius;
  - Pemeriksaan Fisik Tubuh:
    - Wajah:
      - Terdapat bengkak dimata kanan dan berwarna merah kebiruan
      - Pada hidung di bagian batang hidung atas sebelah kiri tampak luka lecet, bentuk tidak teratur dan tampak bercak darah di kedua lubang hidung;
    - Dada:
      - Tidak ada kelainan;
      - Perut:
        - Terdapat luka gores berwarna kemerahan berukuran 5 cm kali 0,3 cm bentuk memanjang dan merasa nyeri saat penekanan;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN SKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi melakukan pemeriksaan terhadap tubuh atau fisik korban Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban, terdapat bengkak dimata kanan dan bewarna merah kebiruan, dan dapat Saksi simpulkan luka yang dialami korban tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;
- Bahwa setelah Saksi melakukan *Visum et repertum* terhadap Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban, Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban memerlukan istirahat akibat luka di bagian piinggangnya dan terhalang untuk melakukan aktifitas atau kegiatannya sehari -hari selama  $\pm$  3 sampai 7 Hari;
- Bahwa terhadap luka pada Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban tergolong luka sedang;

Menimbang bahwa di persidangan telah diperiksa dan dibacakan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa hasil *Visum Et Repertum* di UPTD Puskesmas Pulau Banyak Nomor VER: 445/PKM PB/1860/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 atas nama pasien Amran Sidik yang diperiksa oleh dr. Winda Pramita Rizkia dengan kesimpulan pada pokoknya yaitu pada mata sebelah kanan tampak bengkak, dibagian batang hidung atas sebelah kiri tampak luka lecet, dan perut kanan bawa sisi samping terdapat luka gores akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut merupakan cedera sedang yang mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan/aktivitas untuk sementara waktu;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dengan perkara pidana Ilegal Fishing (bom ikan) pada tahun 2014 dengan hukuman selama 8 (delapan) bulan penjara;
- Bahwa terjadinya Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, Tanggal 12 Juni 2024 Sekira Pukul 22.00 WIB di warung Indra di Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Pelaku Penganiayaan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Korban dalam perkara Penganiayaan tersebut adalah Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Penganiayaan yang terjadi pada Hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Warung Indra di Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil dengan cara merangkul dengan menggunkan tangan kiri di bagian leher Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban dan kemudian melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN SKI



dengan jari mengepal dan memukul di bagian wajah tepatnya di area mata sebanyak 2 Kali;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat saat melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa duduk di warung kopi yang berada di Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil untuk minum kopi dan mengobrol bersama dengan rekan-rekan Terdakwa, yaitu Sdr. Riswan, Sdr. Robet, dan Sdr. Awal. Kemudian sekira Pukul 22.00 WIB Sdr. Riswan, Terdakwa dan Sdr. Robet mengatakan "Karoekan" dan kemudian yang mempunyai warung mengatakan "Gimana Tu Ya Bang Ada Acara Di Pesantren" lalu Terdakwa menjawab "Kami Apa Lah Yang Buruk Nanti Kau" tak lama berselang kemudian yang mempunyai warung menaruh *Mikrofon* di atas meja, dan kemudian Sdr. Riswan memasukan *bluetooth* melalui *Handphone* ke *Loudspeaker* dan langsung menghidupkan musik melalui *Handphone*, setelah itu Sdr. Riswan bernyanyi yang tak lama kemudian Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban menegur Terdakwa dan rekan-rekan dengan mengatakan "Oi Kalian Gada Otak Itu Ada Acara Di Pesantren", kemudian Terdakwa tidak terima dengan apa yang di sampaikan oleh Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban, lalu Terdakwa mengatakan "Jangan Ngomong Seperti Itu Bang Itu Bahasa Kasar" Kemudian Terdakwa mengatakan lagi "Itu Bahasa Enggak Enak", lalu Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban mengatakan kepada saya "Jadi Apa Kau, Keberatan Kau" dan Terdakwa menjawab "Ya Keberatan Lah Bang" Sehingga terjadilah keributan yang mana Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban menendang dan Terdakwa pun langsung berdiri dan terjadilah saling memiting. Selanjutnya pada saat itu Terdakwa memukul di bagian mata sebanyak 2 kali karena pada saat itu saling miting -mimiting antara Terdakwa dan Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban sehingga terjatuhlah kami berdua dan pada saat itu Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban terjatuh mengenai pecahan gelas kaca di bagian bawah rusuk dan Terdakwa mengenai pecahan kaca di bagian kaki. Setelah itu Terdakwa di piting oleh Sdr. Jul Akek dan selanjutnya Terdakwa di tendang oleh Sdr. Jumar, dan Sdr. Usmir, yang kemudian setelah itu barulah di lerai dan suasana sudah Mereda, yang mana Terdakwa dan Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban saling membersihkan luka masing – masing, tak berselang lama datanglah Sdr. Sardi dan menanyakan apa permasalahan sembari melihat Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab "Ini Lah Kerjaan Entah Apa – Apa Aja, Udah Luka Dan Berdarah Baru Tau Rasa" lalu Sdr. Sardi mengatakan "Gimana Entah Apa-Apa Aja Kalian Udah Habis Luka Dan Berdarah, Gimana Pak Udo (Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban) Kita Bunuh Aja",

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN SKI



dan Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban mengatakan "Bunuh Saja" lalu Sdr. Sardi Mengejar Terdakwa dan kemudian Terdakwa menangkis tendangan Sdr. Sardi, yang selanjutnya Sdr. Sardi mengatakan kembali dengan mengatakan "Gimana Pak Udo (Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban) Kita Bunuh, Tanggung Jawab" dan dijawab oleh Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban "Bunuh Saja", setelah dikatakan seperti itu Sdr. SARDI mengambil parang dan mengejar Terdakwa, kemudian datang Sdr. Jep membawa Terdakwa lari, pada saat lari Terdakwa sempat menoleh ke belakang dan melihat Sdr. Sardi masih mengejar Terdakwa, di karenakan jarak rumah dekat dengan warung Terdakwa langsung masuk ke rumah Terdakwa;

- Bahwa yang dialami oleh Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban atas penganiayaan yang Terdakwa lakukan pada Rabu Tanggal 12 Juni 2024, sekira Pukul 22.00 WIB di Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, kabupaten Aceh Singkil saat itu Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban mengalami luka lebam di bagian mata mata sebelah kanan, dan luka bagian perut di dikarenakan terjatuh dan mengenai serpihan kaca gelas kopi;
- Bahwa sebelum terjadinya penganiayaan dalam perkara ini antara Terdakwa dan Sdr. Amran Sidik sebelumnya tidak ada permasalahan apapun;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut pada saat itu kondisi malam hari, dan penerangan hanya di terangi oleh cahaya lampu sehingga penglihatan jelas;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban dalam keadaan sadar;
- Bahwa akibat dari kejadian penganiayaan ini Terdakwa tidak ada menyimpan dendam kepada Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban dan Terdakwa juga sudah memaafkan Sdr. Amran Sidik Bin Alm. Sakban;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun pembuktian lain yang meringankan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini karena telah melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Saksi Korban Amran Sidik;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, sekira Pukul 21.00 WIB, bertempat di warung Indra yang berada di Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil, awalnya Saksi Amran Sidik pada saat itu sedang duduk bersama dengan Saksi Usmir, Saksi Jumardi, dan Saksi Jusni. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Amran Sidik duduk membelakangi Terdakwa



Musdar Kensi yang sedang duduk bersama Saksi Robert dan Syawal. Selanjutnya Saksi Riswan masuk ke dalam warung tersebut dan mengajak Terdakwa dan Saksi Robert untuk bernyanyi (berkaraoke), kemudian Saksi Riswan mengambil mikrofon karaoke yang ada di warung tersebut dan mengajak Terdakwa untuk berkaraoke lalu Terdakwa menerima ajakan tersebut. Selanjutnya Saksi Riswan menyambungkan musik ke speaker yang ada di warung tersebut. Lalu Saksi Amran Sidik yang terganggu dengan volume suara musik tersebut menegur Terdakwa dan teman-temannya dan juga menyuruh untuk mematikan musik tersebut, karena pada saat itu terdapat acara di pesantren Al-Mulajamah yang lokasinya dekat dengan Warung Indra tersebut. Selanjutnya atas teguran dari Saksi Amran Sidik tersebut, Terdakwa tidak terima dan terjadilah adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Amran Sidik. Selanjutnya Saksi Amran Sidik berdiri dan naik ke tempat duduk Terdakwa, lalu menunjang (menendang) Terdakwa dengan menggunakan kaki dan memukul Terdakwa dengan menggunakan tangannya. Terdakwa membalas dengan memukul Saksi Amran Sidik dengan menggunakan kepala tangan kanan dibagian mata sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa memiting (mencekik) leher, dan mendorong/menolak badan Saksi Amran Sidik sehingga Saksi Amran Sidik terhempas ke atas meja yang pada saat itu terdapat gelas diatas meja tersebut. Akibat tekanan dari badan Saksi Amran Sidik dengan meja tersebut menyebabkan gelas kaca tersebut pecah dan mengenai perut sebelah kanan Saksi Amran Sidik. Kemudian Saksi Jumardi dan Saksi Jusni meleraikan perkelahian tersebut, setelah itu Saksi Amran Sidik duduk kembali ke tempat semula dan dibawa oleh Saksi Usmir ke Puskesmas Pulau Banyak untuk berobat dan juga melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Polsek Pulau Banyak;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak menggunakan alat, melainkan hanya menggunakan kedua tangan;
- Bahwa atas Laporan Saksi Amran Sidik ke pihak kepolisian Polsek Pulau Banyak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan kondisi tubuh Saksi Amran Sidik yang berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor VER: 445/PKM PB/1860/VI/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Pulau Banyak (dr. Winda Pramita Rizkia) yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 12 Juni 2024 terhadap fisik Korban Amran Sidik dengan kesimpulan ditemukan pada

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mata sebelah kanan tampak bengkak, dibagian batang hidung atas sebelah kiri tampak luka lecet, dan perut kanan bawah sisi samping terdapat luka gores akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut merupakan cedera sedang yang mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan/aktivitas untuk sementara waktu;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Amran Sidik mengalami rasa sakit dan mengganggu aktivitas sehari-hari Saksi Amran Sidik;

- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Amran Sidik tidak tercapai perdamaian baik diluar persidangan maupun didalam persidangan melalui pendekatan Keadilan Restoratif;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Melakukan penganiayaan;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa subyek hukum yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang disebutkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini bernama Terdakwa Musdar Kensi Bin Muslim;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Musdar Kensi Bin Muslim membenarkan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah sesuai dengan identitas dirinya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dipersidangan, subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Musdar Kensi Bin Muslim;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini terletak pada diri Terdakwa Musdar Kensi Bin Muslim serta bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa mengenai apakah benar Terdakwa Musdar Kensi Bin Muslim telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan dan memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan, maka akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barang siapa**" sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang bahwa menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* dihalaman 245, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "sengaja merusak kesehatan orang";

Menimbang bahwa R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan "perasaan tidak enak", "rasa sakit", "luka", dan "merusak kesehatan";

1. "perasaan tidak enak" misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
2. "rasa sakit" misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
3. "luka" misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
4. "merusak kesehatan" misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas selanjutnya untuk menilai apakah benar Para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam unsur ini, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini karena telah melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Saksi Korban Amran Sidik;

Menimbang bahwa kronologi kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, sekira Pukul 21.00 WIB, bertempat di warung Indra yang berada di Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil, awalnya Saksi Amran Sidik pada saat itu sedang duduk bersama dengan Saksi Usmir, Saksi Jumardi, dan Saksi Jusni. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Amran Sidik duduk membelakangi Terdakwa Musdar Kensi yang sedang duduk bersama Saksi Robert dan Syawal. Selanjutnya Saksi Riswan masuk ke dalam warung tersebut dan mengajak Terdakwa dan Saksi Robert untuk bernyanyi (berkaraoke), kemudian Saksi Riswan mengambil mikrofon karaoke yang ada di warung tersebut dan mengajak Terdakwa untuk berkaraoke lalu Terdakwa menerima ajakan tersebut. Selanjutnya Saksi Riswan menyambungkan musik ke speaker yang ada di warung tersebut. Lalu Saksi Amran Sidik yang terganggu dengan volume suara musik tersebut menegur Terdakwa dan teman-temannya dan juga menyuruh untuk mematikan musik tersebut, karena pada saat itu terdapat acara di pesantren Al-Mulajamah yang lokasinya dekat dengan Warung Indra tersebut. Selanjutnya atas teguran dari Saksi Amran Sidik tersebut, Terdakwa tidak terima dan terjadilah adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Amran Sidik. Selanjutnya Saksi Amran Sidik berdiri dan naik ke tempat duduk Terdakwa, lalu menunjang (menendang) Terdakwa dengan menggunakan kaki dan memukul Terdakwa dengan menggunakan tangannya. Terdakwa membalas dengan memukul Saksi Amran Sidik dengan menggunakan kepalan tangan kanan dibagian mata sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa memiting (mencekik) leher, dan mendorong/menolak badan Saksi Amran Sidik sehingga Saksi Amran Sidik terhempas ke atas meja yang pada saat itu terdapat gelas diatas meja tersebut. Akibat tekanan dari badan Saksi Amran Sidik dengan meja tersebut menyebabkan gelas kaca tersebut pecah dan mengenai perut sebelah kanan Saksi Amran Sidik. Kemudian Saksi Jumardi dan Saksi Jusni meleraikan perkelahian tersebut, setelah itu Saksi Amran Sidik duduk kembali ke tempat semula dan dibawa oleh Saksi Usmir ke Puskesmas Pulau Banyak untuk berobat dan juga melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Polsek Pulau Banyak;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN SKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak menggunakan alat, melainkan hanya menggunakan kedua tangan;

Menimbang bahwa atas Laporan Saksi Amran Sidik ke pihak kepolisian Polsek Pulau Banyak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan kondisi tubuh Saksi Amran Sidik yang berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor VER: 445/PKM PB/1860/VI/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Pulau Banyak (dr. Winda Pramita Rizkia) yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 12 Juni 2024 terhadap fisik Korban Amran Sidik dengan kesimpulan ditemukan pada mata sebelah kanan tampak bengkak, dibagian batang hidung atas sebelah kiri tampak luka lecet, dan perut kanan bawah sisi samping terdapat luka gores akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut merupakan cedera sedang yang mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan/aktivitas untuk sementara waktu;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Amran Sidik mengalami rasa sakit dan mengganggu aktivitas sehari-hari Saksi Amran Sidik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "**Melakukan Penganiayaan**" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum pada perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembeda, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan juga untuk memotivasi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan, serta tujuan penjatuhan pidana ini sebagai tindakan pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini oleh karena dakwaan yang ditujukan kepada Terdakwa ancaman hukumannya tidak sampai 5 (lima) tahun penjara, maka Majelis Hakim dipersidangan telah mengupayakan pendekatan penanganan perkara berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan melibatkan Terdakwa dan Saksi Amran Sidik selaku pihak korban yang pada pokoknya Saksi Korban mengatakan menolak untuk melakukan perdamaian dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak sanggup mengganti kerugian yang diminta oleh korban, sehingga dalam perkara ini proses/upaya perdamaian dengan mengedepankan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa dan korban tidak ada perdamaian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi dikemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sepatutnya dipandang telah tepat dan adil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan diputus pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Musdar Kensi Bin Muslim**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana termuat dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Musdar Kensi Bin Muslim**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, Yopy Wijaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramadhan Hasan, S.H.,M.H., Antoni Febriansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiki Rezki Kurniadi, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Jales Marinda YJM., S.H., & Hamzah Sigi Firmansah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

D.t.o

Ramadhan Hasan, S.H.,M.H.

D.t.o

Antoni Febriansyah, S.H.

Hakim Ketua,

D.t.o

Yopy Wijaya, S.H.

Panitera Pengganti,

D.t.o

Kiki Rezki Kurniadi, A.Md.

Untuk Salinan yang sama bunyi dengan aslinya, oleh:  
Panitera Pengadilan Negeri Singkil,

Muhammad Hamidi, S.H.  
NIP. 197904292009041005